



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Ir. Sutami No. 36 A Kentingan Surakarta 57126

Telp.: Rektor : 642283 Ka. Biro : 646655 PR dan Bag. Lain : 646994, 646624, 646761, Fax : 646655

Website : www.uns.ac.id

Nomor : 13452/UN27/KP/2013

31 Desember 2013

Lampiran : 1 set

Hal : Perubahan jam kerja Pegawai Honorer/Kontrak/Non-PNS

Yth. Pembantu Rektor/Dekan Fakultas/Ketua Lembaga/
Direktur/Kepala Biro/Staf Ahli Rektor/Kepala UPT/
Kepala Bagian/Kepala Kantor/Kepala Unit
Di lingkungan Universitas Sebelas Maret
Surakarta

Menyusuli surat kami nomor 4867/H27/KP/2008 tanggal 4 Juni 2008 perihal Perubahan hari/jam kerja dan 5931/UN27/KP/2012 tanggal 27 Juni 2012 perihal pemberitahuan jam kerja, dengan ini kami menginstruksikan tentang perubahan jam kerja Pegawai Honorer/Kontrak/Non-PNS di lingkungan Universitas Sebelas Maret terhitung mulai tanggal **1 Januari 2014** sebagai berikut :

Hari	Waktu kerja	Istirahat	Waktu kerja efektif
Senin – Kamis	07.00 – 15.30 WIB	12.00 – 13.00 WIB	7,5 jam x 4 hari = 30 jam
Jumat	07.00 – 16.00 WIB	11.30 – 13.00 WIB	7,5 jam x 1 hari = 7,5 jam
Jumlah jam kerja efektif dalam 1 minggu			37,5 jam

Terkait dengan pemberian uang peningkatan kinerja SDM bagi Pegawai Honorer/Kontrak/Non-PNS sesuai Keputusan Rektor No. 193/H27/KU/2009 atau ketentuan yang berlaku. Rincian toleransi waktu bekerja dan pemberian uang peningkatan kinerja SDM sebagaimana terlampir.

Bagi unit kerja yang melaksanakan kegiatan perkuliahan/akademik lainnya dapat mengatur jadwal perkuliahannya sesuai kebutuhan dan tidak wajib dilaksanakan pada hari kerja.

Bagi Pegawai Honorer/Kontrak/Non-PNS yang mendapat tugas pekerjaan yang dilakukan di luar kantor dan/atau di luar jam kerja, tugas jaga atau tugas tertentu lainnya yang pelaksanaannya diatur dengan sistem piket yang ditetapkan oleh pimpinan unit kerja (misalnya petugas satuan pengamanan) dikecualikan dari ketentuan jam kerja di atas.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon agar seluruh Pimpinan unit kerja di lingkungan Universitas Sebelas Maret segera memberikan sosialisasi tentang ketentuan perubahan jam kerja Universitas Sebelas Maret dan memerintahkan kepada seluruh Pegawai Honorer/Kontrak/Non-PNS di lingkungannya untuk melaksanakan ketentuan tersebut.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.



an. Rektor
Pembantu Rektor II

Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum.
NIP 196111081987021001


Tembusan
Rektor

Lampiran surat Rektor
Nomor : 13452/UN27/KP/2013
Tanggal : 31 Desember 2013

TOLERANSI WAKTU BERKERJA DAN PEMBERIAN UANG PENINGKATAN KINERJA SDM

No.	Waktu bekerja	Ketentuan
1.	Datang pada pukul \leq 07.00	Diberikan uang peningkatan kinerja SDM
2.	Datang pukul 07.01 s/d 07.30	Diberikan uang peningkatan kinerja SDM dengan kewajiban mengganti waktu keterlambatan sesuai jumlah waktu keterlambatan
3.	Datang > pukul 07.30	Tidak diberikan uang peningkatan kinerja SDM
4.	Pulang sebelum pukul 15.30 untuk hari Senin-Kamis, atau sebelum pukul 16.00 untuk hari Jumat	Tidak diberikan uang peningkatan kinerja SDM
5.	Tidak masuk kerja/melaksanakan perjalanan dinas	Tidak diberikan uang peningkatan kinerja SDM
6.	Tidak berada di tempat tugas selama 7,5 jam atau lebih dalam 1 hari kerja tanpa izin	Tidak diberikan uang peningkatan kinerja SDM

an. Rektor
Pembantu Rektor II



Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum.
NIP 196111081987021001